

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VII KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB I (Pengeluaran)

7.1	Kementerian dan pengeluaran umum	27 531 900
7.2	Urusan Hukum	67 822 500
7.3	Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai	
	Harta Peninggalan	3 620 300



- 2 -

7.4	Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan	
	Reklasering	127 810 800
7.5	Pemilihan Umum	855 700
7.6	Jawatan Imigrasi	17 347 700
7.7	Jawatan Pendaftaran Tanah	9 461 400
7.8	Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian	2 336 800
7.9	Pengeluaran tak tersangka	776 200
	Jumlah	257 563 300

(Dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

BAB II (Penerimaan)

- 7.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 7.1.1 Badan Pengawas Pertanggungan Jiwa.
- 7.1.1.1 Tunjangan perseroan pertanggungan jiwa.
- 7.1.2 CATATAN Sipil.
- 7.1.2.1 Penerimaan Catatan Sipil.
- 7.1.3 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.3.1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.4 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain.
- 7.1.4.1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.



- 3 -

2 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.

7.2 URUSAN HUKUM.

- 7.2.1 Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain.
- 7.2.1.1 Denda dan perampasan.
 - 2 Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana.
 - 3 Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh paniterapanitera badan-badan pengadilan, dan juga oleh penerimapenerima pembayaran Kas-kas Negeri.
- 7.3 JAWATAN HARTA PENINGGALAN.
- 7.3.1 Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.3.1.1 Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.4 JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING.
- 7.4.1 Rumah-rumah penjara dan rumah-rumah tahanan.
- 7.4.1.1 Pengganti kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian.
 - 2 Penghasilan hasil-pekerjaan orang-orang hukuman.
 - 3 Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan.
 - 4 Pembayaran...



- 4 -

- 4 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain.
- 5 Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan.
- 6 Penerimaan lain-lain.
- 7 Penerimaan dan Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 7.5 JAWATAN PENDAFTARAN TANAH.
- 7.5.1 Jawatan Pendaftaran Tanah.
- 7.5.1.1 Penerimaan Pendaftaran Tanah.
- 7.6 DEWAN OKTROI DAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN.
- 7.6.1 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
- 7.6.1.1 Penerimaan Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
- 7.7 BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN.
- 7.7.1 Berbagai-bagai penerimaan.
- 7.7.1.1 Penjualan barang-barang untuk keperluan Negeri yang dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
 - 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan barangbarang kelebihan sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.
 - 3 Penerimaan lain-lain.
 - 4 Penerimaan uang retribusi.



- 5 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diudangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 115 TAHUN 1957